

Teori Sistem Ijtihad Jasser Audah

Dikson T. Yasin
IAIN Sultan Amai Gorontalo
diksonysn@yahoo.com

Abstract: *A classic problem of fiqh which is still causing debate among the expert is the adaptability of Islamic law. Jasser Audah as one of an Islamic law expert in Maqasid Sharia is more progressive in thinking about legal issues. According to him, legal issues are one of the complex problems faced by the modern society. So it becomes important to present new methods, which are interdiscipline and multidiscipline by involving various perspectives of social scientific, modern science and contemporary humanities as a tool of analysis. The main problem of this article intends to analyze the Jasser Audah system approach in responding to contemporary problems. This research is library research and found that Jasser Audah tried to reconstruct the old maqasid concept which was protection and preservation towards maqasid theory which refers to development and human rights.*

Key Word: *Ijtihad, The theory Sistem, Jasser Audah.*

Abstrak: *Permasalahan klasik hingga saat ini, yang masih menimbulkan perdebatan adalah kemampuan adaptabilitas hukum Islam. Jasser Audah sebagai pemikir hukum Islam dalam bidang Maqashid Syariah lebih progres dalam memikirkan persoalan hukum. Menurutnya persoalan hukum termasuk salah satu persoalan kompleks yang dihadapi manusia modern saat ini. Sehingga menjadi penting untuk menghadirkan metode hukum baru, yang bercorak inter, multi, dan pluri-disiplin dengan melibatkan berbagai cara pandang disiplin keilmuan sosial, sains moderen dan humaniora kontemporer sebagai alat analisis keilmuan. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini hendak menganalisis pendekatan sistem jasser Audah dalam merespon problem kontemporer. Penelitian ini bersifat library research (penelitian pustaka). Penelitian ini menemukan bahwa Jasser Audah berusaha mengkonstruksi ulang konsep maqashid lama yang bersifat protection and preservation menuju pada teori maqashid yang mengacu pada development and rights..*

Key Word: *Ijtihad, Teori Sistem, Jasser Audah.*

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian tentang hukum Islam, normatif (Al-Qur'an) maupun yang empiris (praktik umat Islam), belum sepenuhnya dipergunakan. Hal ini didasari pada alasan bahwa Al-Qur'an (dan juga Hadis) adalah sumber utama, pokok, dan prinsip dalam hukum Islam.¹ Aturannya sudah final dan tidak perlu ada lagi penalaran untuk mengutak atik aturan hukumnya. Jika ada yang tidak sesuai atau mengganggu rasa keadilan masyarakat saat ini, persoalannya ada pada masyarakat sebagai objek hukum, bukan pada sumber hukumnya.

Untuk itu perlu ada alternatif lain, bukan untuk mempersoalkan ketentuan hukum Islam, tetapi melakukan kajian untuk mengkontekstualisasikan semangat reformasi Al-Qur'an dalam melakukan perubahan. Dari perspektif inilah pendekatan sistem menjadi alternatif untuk mengungkap *maqāṣid* syariaḥ dari hukum-hukum Al-Qur'an. Selanjutnya dijadikan sebagai dasar implementasi hukum Islam pada masa kekinian.

Istilah *a system approach* (pendekatan sistem) merupakan kosa kata baru yang jarang ditemukan dalam diskusi hukum Islam klasik. *System approach* adalah sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern. Pencetusnya Jasser Audah mengajak kita untuk menyoal dan mendiskusikan hukum Islam dalam konteks dunia kekinian (*global*).²

Menurut Jasser umat Islam sekarang hidup ditengah era globalisasi yang sedang tumbuh dan hampir menyeluruh. Sistem negara bangsa (*nation state*), ekonomi dunia yang saling berkaitan,³ penciutan dunia melalui komunikasi global dan sistem transportasi menjadi manifestasi nyata dari mesin globalisasi. Globalisasi memberikan cara

¹ F. von Benda-Beckmann, "From The Law of Primitive Man to Social-Legal Study of Complex Societies", dalam *Antropologi Indonesia*, Majalah Antropologi Sosial dan Budaya No. 47 Tahun XIII, FISIP UI, Jakarta, 1989, hlm. 67-75. Lihat juga John Griffiths, "What is Legal Pluralism", dalam *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law* Number 24/1986, The Foundation for Journal of Legal Pluralism, 1986, hlm. 1-54 6+2a'

² Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah (pendekatan sistem)*, (Bandung: anggota Ikapi. Cet 1, 2015), hlm. 90.

³ Muhamad Hamdi Zaqqouq, *al-Islām fi Asr al-'Aulamah* (Kairo: Maktabah al- Syuruq, 2001), h. 27-32.

pandangan baru dan tantangan-tantangan kontemporer yang harus dihadapi oleh sejarah umat Islam. Sehingga globalisasi menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh umat Islam.

Persoalan utama yang dihadapi dunia Islam adalah partisipasi politik dan demokratisasi, sistem ekonomi dan pendidikan yang gagal, ancaman ekstrimis religius (fundamentalis). Menurut hasil survei *United Nation Development Programme* (UNDP) disebutkan indeks pertumbuhan manusia didunia yang berpenduduk mayoritas muslim memperlihatkan tingkat yang sangat rendah. Rendahnya indeks pertumbuhan ini disebabkan oleh beberapa faktor penting, diantaranya masalah buta huruf,⁴ pendidikan, partisipasi ekonomi dan politik, pemberdayaan perempuan dan partisipasi mereka dipangung politik atau ruang publik.⁵

Realitas dunia Islam seperti itu menggelitik Jasser Auda untuk mempertanyakan kembali tentang syariat Islam; dimanakah syariat Islam sekarang ini? Bagaimana syariat Islam mampu memainkan peran positif dalam mensikapi krisis yang sedang dihadapi dunia Islam? Apakah ada masalah dalam syariat Islam.

Menurut Audah konsep pembangunan yang diadopsi oleh laporan pembangunan PBB jauh lebih komprehensif dari pada pembangunan ekonomi. Menurut laporan program pembangunan PBB (UNDP), banyak negara berpenduduk mayoritas muslim berada ditingkat yang lebih rendah dari pada tingkat negara maju dalam indeks pembangunan manusia. Laporan pengembangan tersebut disusun berdasarkan lebih dari 200 indikator, termasuk mengukur partisipasi politik, kemampuan baca-tulis, keikutsertaan dalam pendidikan, harapan hidup, akses mendapatkan air bersih, ketenagakerjaan, standar hidup dan kesetaraan gender. Namun beberapa negara dengan mayoritas muslim khususnya negara-negara Arab yang kaya minyak menunjukkan kesenjangan, menurut laporan

⁴ Zaqzouq menyebutkan bahwa dunia Islam pada umumnya masih berkatat pada pengentasan masyarakat dari buta huruf; rata-rata tidak kurang dari 40 %. Bahkan di beberapa Negara Islam tingkat buta huruf masyarakat mencapai lebih dari 60 %. Lihat, Zaqzouq, *al-Islām fi Asr al-'Aulamah*, h. 29-30.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Syari'ah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought), 2008, h. xxii.

PBB antara tingkat pendapatan nasional mereka dan kesetaraan gender, yang mencakup partisipasi politik kaum wanita, partisipasi ekonomi dan kekuasaan terhadap sumber-sumber daya.⁶

Tulisan ini menjelaskan tentang pentingnya pendekatan sistem dalam menyikapi persoalan kontemporer saat ini karena penetapan hukum Islam perlu mengintegrasikan antara teks dengan konteks. Meskipun ayat-ayat Al-Qur'an semuanya bersifat azali, namun diwahyukan dalam realitas empiris, sehingga perlu mempertimbangkan fenomena sosial-empiris dalam kehidupan masyarakat waktu itu. Di sinilah urgensi pendekatan teori sistem dalam penetapan hukum Islam, yaitu untuk mempelajari fungsi-fungsi hukum dan proses-proses sosial terkait dengan penetapannya.

B. Biografi Dan Pemikiran Jasser Auda

Jasser Auda merupakan tokoh intelektual muslim kontemporer yang tersohor di dunia Islam maupun Barat. Jasser dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo Mesir, ia tumbuh menjadi seorang anak yang memiliki ketertarikan pada ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya yang dihabiskan untuk belajar agama di Masjid al-Azhar.⁷ *Talaqqi klasik* yang dijalani Jasser di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya: menghafal al-Quran, mengkaji kitab hadis al-Bukhari dan Muslim (dengan penjelasan Ibn Hajar dan al-Nawawi), Fikih, Isnad dan Takhrij, dan Usul Fikih. *Selain Talaqqi* klasik Jasser juga mengenyam pendidikan pada jurusan Teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998.

Jasser Auda adalah kelahiran Mesir yang cukup lama tinggal di Barat. Ia memperoleh gelar PhD dari University of Wales, Inggris, pada konsentrasi Filsafat Hukum Islam tahun 2008. Gelar PhD yang kedua diperoleh dari Universitas Waterloo, Kanada, dengan kajian analisis sistem tahun 2006. Master Fiqh diperoleh dari Universitas Islam

⁶ United nation development programme UNDP, annual Report 2004; tersedia dalam; <http://www.undp.org/annualreports/english>.

⁷ Auda, Jasser, *Al-Maqasid Untuk Pemula*. pen. 'Ali 'Abdelmon'im. Cet. I (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 137

Amerika, Michigan, tujuan hukum Islam (*Maqasid al-Syari'ah*) tahun 2004. Gelar BA diperoleh dari Jurusan Islamic Studies pada Islamic American University, USA, tahun 2001 dan gelar BSc diperoleh dari Engineering Cairo University, Egypt Course Av. Tahun 1988.

Pendekatan sistem yang menjadi konsren pemikiran Audah lebih pada upaya multi-disiplin baru yang melibatkan beberapa sub-disiplin dalam prosesnya. Secara umum adalah bangunan yang terdiri dari unit-unit atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan membentuk kesatuan yang bertujuan untuk mencapai berbagai fungsi. Jadi secara khusus, analisis sistem melibatkan identifikasi berbagai unit, elemen, atau sub-sistem dan bagaimana beberapa unit tersebut saling berkaitan dalam sebuah proses dan fungsi.

Secara sederhana, konsep dasar yang digunakan dalam pendekatan sistem dengan melihat persoalan secara keseluruhan (*wholeness*), berpikiran terbuka (*openness*), mengkaitkan seluruh komponen (*interrelated hierarchy*), melibatkan berbagai dimensi (*multi-dimensionality*), dan selalu mengutamakan tujuan pokok (*purposefulness*). Dan yang tak kalah pentingnya adalah apa yang disebut dengan *cognitive science*, yakni setiap disiplin keilmuan baik keilmuan agama maupun non agama sangat berpengaruh dalam membentuk kognisi manusia.

Teori sistem yang ditawarkan Jasser Auda dapat menjadi pisau analisis dalam studi hukum Islam dewasa ini. Karena teori ini dilandasi prinsip-prinsip kognitif, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multi dimensionalitas. Setiap prinsip atau fitur tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing, dimana mereka saling berkaitan baik sebagai pengingat, penyempurna, pelengkap, pengoreksi dan seterusnya. Semua prinsip itu membentuk kesatuan sistem berpikir keagamaan Islam yang utuh.

C. Pendekatan Teori Sistem

Pendekatan sistem lahir sebagai filsafat postmodernisme, yang melampaui rasionalisme dan tidak terjebak dengan eropa-sentris. Menurut filsafat sistem, semesta ini merupakan struktur yang kompleks, dan struktur ini tidak bisa didekati dengan pendekatan sebab-akibat.



Dari pola diagram ini Jasser Auda⁸ hendak menepis keraguan terhadap filsafat sistem yang di tangan sebagian pengikutnya digunakan untuk menolak gagasan tentang Tuhan. Karena mereka belum bisa melepaskan diri dari cara berpikir sebab-akibat sebagai warisan dari pemikiran abad pertengahan. Sebaliknya, Jasser Auda meneguhkan bahwa filsafat sistem dapat digunakan untuk melakukan pembaharuan terhadap keimanan dan argumentasi rasionalnya sesuai dengan konteks kekinian.

Menurut Jasser Auda, contoh konkrit dari kesalah-pahaman yakni anggapan bahwa status ijmak dalam hukum Islam disamakan dengan teks utama (Alqur'an dan Sunnah). Ijmak bukanlah sumber hukum Islam. Tetapi ijmak tidak lain adalah *multiple-participant decision making*; sekedar menjadi sebuah mekanisme konsultasi. Ijmak hanya digunakan di kalangan elit, bersifat eksklusif (*Wholeness*) dengan meminjam teori sistem, Jasser Auda menyatakan bahwa setiap hubungan sebab-akibat harus dilihat sebagai bagian dari gambaran keseluruhan. Hubungan antara bagian-bagian itu memainkan suatu fungsi tertentu didalam sebuah sistem. Jalinan antar hubungan terbangun secara menyeluruh dan bersifat dinamis, bukan sekedar kumpulan antar bagian yang statis.

Jasser Auda berpendapat bahwa prinsip dan cara berpikir holistik (menyeluruh) penting dihidupkan dalam usul fiqh karena dapat memainkan peran dalam pembaruan kontemporer. Melalui cara berpikir ini, akan diperoleh "pengertian yang *holistic* sehingga dapat dijadikan sebagai prinsip-prinsip permanen dalam hukum Islam. Auda mencoba untuk membawa dan memperluas *maqāṣid al-syarī'ah* dari

⁸ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. 46.

dimensi individu menuju dimensi universal sehingga bisa diterima oleh masyarakat umum; itulah yang ia sebut dengan *maqāṣid alamiyah*, seperti keadilan, kebebasan. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi/lingkungan yang berada diluarnya.⁹ Mengadopsi teori sistem seperti itu, Jasser Auda mengatakan bahwa sistem hukum Islam merupakan sistem yang terbuka. Prinsip *openness* (keterbukaan) penting bagi hukum Islam.

Jasser Auda juga menegaskan bahwa fiqh seharusnya mengakomodasi ‘*urf*’ untuk memenuhi tuntutan *maqāṣid al-syarī’ah*, meskipun kadang ‘*urf*’ berbeda dari makna yang ditunjukkan oleh teks. Jazirah Arab merupakan lingkungan yang menjadi rujukan bagi al-Qur’an. Karenanya, dalam menelusuri makna teks (al-Qur’an) persoalan “apa yang ada disekitar Alqur’an” sebagaimana yang dinyatakan oleh Amin al-Khuli> penting untuk diperhatikan.

Menurut Auda, penalaran yang dipakai dalam fiqh tradisional seperti itu dalam istilah modern disebut dengan *deontic logic*. Atau yang dalam fiqh biasa dikenal dengan “*mālā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*”. Penalaran ini terjebak pada pengklasifikasian biner, tidak sensitive terhadap perkembangan kekinian dan monolitik dalam merespon sebuah persoalan. Oleh karena itu, sistem hukum Islam sekarang ini harus terbuka terhadap hasil pemikiran filsafat.

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-Muslim. Hal tersebut didorong karena hasil laporan tahunan *United Nation Development Programme* (UNDP) yang menyebutkan bahwa hingga sekarang peringkat *Human Development Index* (HDI) dunia Islam masih rendah.¹⁰

⁹ Ibid

¹⁰ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy*, h. xxii

Tabel. Pergeseran Paradigma Teori *Maqāṣid* Klasik menuju Kontemporer.¹¹

Teori <i>Maqāṣid</i> Klasik	Teori <i>Maqāṣid</i> Kontemporer
Menjaga Keturunan (<i>al-nasl</i>)	Teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga
Menjaga Akal (<i>al-'aql</i>)	Melipatgandakan pola pikir dan <i>research</i> ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
Menjaga Kehormatan; menjaga jiwa (<i>al-'Ird</i>)	Menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
Menjaga Agama (<i>ad-dīn</i>)	Menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.

Pada teori sistem keterbukaan bergantung pada kemampuannya untuk mencapai tujuan dalam berbagai kondisi. Kondisi inilah yang mempengaruhi ketercapaian suatu tujuan dalam sebuah sistem. Sistem yang terbuka adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan lingkungan yang berada diluarnya.¹²

¹¹ Riyanto, Waryani Fajar, *Mazhab Sunan Kalijaga: Setengah Abad Genealogi Epistemologi Studi Hukum Islam Integratif di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, (Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 2014), h. 82

¹² Ibid

D. Konsern Maqashid Jasser Audah

Jasser Auda menjadi salah satu pemikir Muslim kontemporer yang menaruh perhatian terhadap filsafat hukum Islam, dengan pangkal filosofi berpikir menggunakan teori sistem sebagai pisau analisis. Sebuah pendekatan baru yang belum pernah terpikirkan untuk digunakan dalam diskusi tentang hukum Islam dan *Uşul Fiqh*.¹³ Dimana titik tekan *maqāşid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan, pelestarian) sedangkan teori *maqāşid* baru lebih menekankan *development* (pembangunan, pengembangan) dan *right* (hak-hak).¹⁴

Klasifikasi klasik *maqāşid* meliputi 3 (tiga) jenjang keniscayaan: *al-darūrīyyah*, *al-hājīyyah* dan *al-tahsīnīyyah*, para ulama kemudian membagi keniscayaan menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-‘ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāşid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan. Melestarikan kelima (atau keenam) hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang. Kehidupan manusia akan menghadapi bahaya jika akal mereka terganggu, oleh karena itu Islam melarang keras *khamr*, narkoba dan sejenisnya. Kehidupan manusia akan berada dalam keadaan bahaya jika nyawa mereka tidak dijaga dan dilestarikan dengan berbagai tindakan pencegahan penyakit dan atau jika tidak tersedia sistem penjaminan lingkungan dari polusi, maka, dalam rangka inilah kita dapat memahami pelarangan Nabi SAW akan penyiksaan terhadap manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁵

Klasifikasi *al-maqāşid* klasik hanya tertuju pada individu dari pada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *al-maqāşid* klasik adalah individu (kehidupan, harga

¹³ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015), h. 11

¹⁴ Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāşid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), h. 1.

¹⁵ Auda, Jasser, *Maqashid Al Shariah As Philosophy Of Islamic Law: A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), h. 2-3.

diri, dan harta individu), bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional). *Al-maqāṣid* klasik, pada teori dasar keniscayaannya, tidak meliputi nilai-nilai paling dasar, yang diakui secara universal, seperti keadilan, kebebasan dan sebagainya. *Al-maqāṣid* klasik telah dideduksi dari tradisi dan literatur pemikiran mazhab hukum Islami, bukan dari teks-teks suci (Quran dan Hadis).

Perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *Maqāṣid*, klasifikasi kontemporer membagi *Maqāṣid* menjadi tiga tingkatan: *Maqāṣid* Umum (*Al-maqāṣid al-‘āmmah*) *Maqāṣid* yang dapat diperhatikan pada hukum Islami secara keseluruhan. Seperti keniscayaan dan kebutuhan di atas, ulama pun menambah *al-maqāṣid* baru seperti “keadilan, universalitas, dan kemudahan”.

Upaya Jasser Auda dalam meneliti dan mengembangkan kembali kajian *al-maqāṣid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqāṣid* sebelumnya, Teori kontemporer menunjukkan, misalnya, bahwa *ḥifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *ḥifz ‘aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli ke luar negeri”.¹⁶

Konsep *ḥifz al-‘irdi* (pelestarian kehormatan), berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *Maqāṣid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan pandangan bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *ḥifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas.

Tawaran dalam pemikiran Jasser Auda adalah melakukan kajian, pemetaan ulang, dan studi kritis terhadap teori *Maqāṣid al-Syarī’ah* yang telah ada melalui pemaduan kajiannya dengan menggunakan pendekatan

¹⁶ Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam*, h. 320.

keilmuan sains (teori sistem) dan keilmuan sosial (pembangunan manusia) serta humanities kontemporer seperti isu-isu baru yang terkait dengan HAM, gender, hubungan yang harmonis dengan non-muslim.

E. Aplikasi *Maqasid al-Syari'ah* Jasser Audah

Isu kontemporer yang dihadirkan dalam penelitian ini, yakni: wali nikah dari pihak ibu. Islam memberi wanita hak dan kewajiban yang sama dengan pria, diberinya hak atas harta benda dan membebaninya dengan kewajiban yang tak berbeda.¹⁷ Kendati ulama telah menetapkan hak berkehendak dan bertindak yang bagi seorang wanita, namun mayoritas mereka tidak membolehkannya bertindak sendirian dalam pernikahan. Menurut ulama, seorang wanita dewasa dan berpikiran sehat tidak boleh dipaksa menikah dengan seseorang dan dia wajib diberi hak untuk menentukan siapa calon suaminya, namun ia tetap wajib melibatkan walinya yang direpresentasikan oleh walinya yang terdekat. Seorang wali tak boleh melarangnya menikah dengan pria yang dicintainya dan sepadan dengannya. Dan jika ia melarangnya, wanita itu boleh mengadukan masalahnya kepada qadhi guna membela diri. Kemudian qadhi memerintah bawahannya untuk menikahkannya dengan orang dicintainya tersebut.¹⁸

Itulah ketetapan mayoritas fuqaha yang diselisihi Abu Hanifah. Dan satu-satunya fuqaha Ahlu Sunnah yang sepakat dengannya hanyalah Abu Yusuf menurut salah satu riwayat darinya. Wanita berhak menikahkan dirinya dengan yang sepadan asal dengan “mahar misl” adalah pendapat yang hanya dimiliki oleh Abu Hanifah. demikian, Abu Hanifah tetap berpendapat, pernikahan yang dilangsungkan seorang wali adalah tindakan yang lebih baik, sehingga wanita yang menikah sendiri adalah pelaku tindakan yang tidak baik. Walau begitu, ia tetap tidak melampaui batas, tidak berbuat zalim, tidak berdosa dan akad nikahnya sah karena ia bertindak di wilayah kekuasaannya.

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, (Semarang, CV. Asy-Syifa”, t.th.), hlm.372

¹⁸ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.184

Pendapat yang dipilih Abu Hanifah ini bukanlah pendapat baru dalam syariat Islam. Pendapat ini punya dalil dari al-Qur'an, sunnah dan qiyas. Dan tentunya dia adalah dalil yang sesuai dengan kecenderungan berpikir bebas yang dimiliki ulama, dalil dari al-Qur'an, al-Qur'an telah menisbatkan pernikahan kepada seseorang wanita. Dan penisbatannya kepadanya adalah dalil bahwa ia berhak untuk menikahkannya. Di antara dalil yang dimaksud adalah,

“Kemudian jika dia menceraikannya(setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya(suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah.”(QS. Al- Baqarah: 230).

Disisi lain adanya hadits yang dipergunakan Abu Hanifah dalam mendukung pendapatnya tentang kebebasan wanita dalam menikahkannya dengan orang yang sepadan, di antaranya, *“Wanita yang tak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya.”*(HR Imam Ahmad dan Muslim dari Abdullah bin Abbas). Hadith ini tanpa diragukan lagi menunjukkan, pernikahan yang dilakukan seorang janda adalah pernikahan yang sah menurut syariat, dan andai pernikahannya hanya sah dengan wali tentu walinya masih punya hak atasnya , dan ini tentu saja bertentangan dengan hadith ini. Itulah dalil-dalil yang dikemukakan Abu Hanifah untuk menguatkan pendapatnya yang berbeda dengan pendapat seluruh fuqaha terkait kebebasan penuh wanita untuk menikahkannya.¹⁹

Perlu diingat, sekalipun Abu Hanifah memberi seorang wanita kebebasan untuk menikahkannya, dia tetap mengharuskannya menikah dengan pria yang sepadan dan mahar mitsl. Jadi, pendapat Abu Hanifah adalah, seorang wanita boleh menikah dengan siapa saja asal ia sepadan dengannya dan mas kawinnya adalah mahar mitsl. Dan bila ia menikah dengan pria yang tidak sepadan dengannya, maka

¹⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Abu Hanifah*, (Solo, Aqwam, 2012), hlm.191

berdasarkan riwayat Hasan bin Ziyad pernikahannya tidak sah dan batal kalau tidak mendapatkan izin dari walinya.

Sementara perkawinan menurut Jasser Audah merupakan *sunnatullah* yang mestinya dilakukan setiap orang dengan niat beribadah kepada Allah SWT. Penegasan ini terlihat dari pernyataan Rasulullah SAW sendiri yang demikian serius menekankan dan menganjurkan untuk menikah, hingga beliau mengatakan bahwa, “orang yang tidak melakukan perkawinan bukanlah termasuk golonganku.

Perkawinan dalam Alquran merupakan hubungan dan ikatan yang melebihi dari ikatan-ikatan lain. Kalau akad nikah (perkawinan) disebut transaksi, maka transaksi perkawinan melebihi dari transaksi-transaksi lain. Untuk menjaga dan memelihara kesucian perkawinan tersebut, maka haruslah dipenuhi syarat dan rukun perkawinan. Rumusan syarat dan rukun perkawinan menurut Audah untuk menjembatani antara apa yang disebutkan dalam nas Alquran dan sunnah Rasulullah SAW yang bersifat prinsip, dasarnya agar dapat dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Secara umum menjadi dua kelompok besar, yakni; (1) nas normatif-universal dan (2) nas praktis-temporal. Lebih rinci dari masing-masing muncul dua tingkatan (level) untuk masing-masing. Untuk nas normatif-universal muncul; (1) level abstrak, filsafat (*maqāṣid*, tujuan, objektif), dan (2) level prinsip dan/atau asas. Sementara nas praktis-temporal yang hukum praktisnya disebut hukum klinis muncul dua tingkatan pula, yakni; (1) level hukum umum (*regular law, regular rule, hukm/aḥkam*) dan (2) hukum pengecualian (*exceptional law, exceptional rule, istiṣna*).

Dari teori ini dapat dilahirkan pelapisan ilmu hukum Islam sebagai berikut: (1) nilai-nilai filosofis/dasar (*al-qiyam al-āsasīyah*), (2) asas-asas umum (*al-aḥkam al-āsasīyah*), dan (3) norma-norma hukum konkret atau hukum klinis (*al-aḥkam al-far'īyah*). Pelapisan hukum Islam ini jika dikaitkan dengan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam Q.s ar-Rum: 21, untuk membangun keluarga sakinah, sebagai tujuan pokok, ditambah tujuan-tujuan lain sebagaimana disebutkan dalam sejumlah nas. Sementara level prinsip perkawinan dalam rangka mencapai tujuan kehidupan sakinah agar pasangan selalu rukun dan damai dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Q.s an-Nisa>: 19. Hukum terapan yang bersifat umum (*regular law,*

rule) di antaranya adalah bahwa dalam melaksanakan akad perkawinan harus ada calon suami dan calon istri, harus ada akad berupa ijab dan kabul. Sementara hukum pengecualian di antaranya adalah di zaman Rasulullah SAW pernah ada perkawinan *muṭ'ah* dan perkawinan anak yang belum dewasa.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. London: the International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr-' Arabi, t. th.
- Abu Bkar, AL Yasa. "Fikih Island an Rekayasa Sosial", dalam Ari Anshori dan
- Slamet Warsidi (Penyunting), *Fikih Indonesia dalam Tantangan*. Ura-karta: FIAI-UMS, 1991.
- AL Qurutuby, Sumanto. *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Al-Amidi, Saifudin. *Al-Ikham fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Muassasah al-Halabi, 1967, Jilid 1.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Dar al-Ma'arifah, t. th.), Jilid II.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1978.
- Amal, Taufik Adnan. *Islam dan tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur-Rahman*. Bandung: Mizan, 1992.
- Ananda, Faisar. *Dasar dan Metode Pemikiran Modern Islam Indonesia Tentang Wanita*, (Disertasi). Jakarta: Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 2001.
- Anderson, J.N.D. *Islamic Law in Modern World*. New York: Greend-wood Press Publishers, 1959.

- An-Na'im, Abdullah. *Toward and Islamic Reformanon Cil Berties, Human Rights and International Law*, diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, dengan judul *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Anwar, Hamdani. "Telaah Kritis terhadap *Tafsir al-Mishbah* Karya M. Quraish Shihab", dalam *Mimbar Agama dan Budaya*. Vol. XIX, No. 2, Thn. 2002.
- Auda, Jasser, *al-Maqasid untuk Pemula*. terj. 'Ali 'Abdelmon'im. Yogyakarta: Suka Press, 2013.
- Kamali, Muhammad Hashim, *Maqāṣid Syariah Made Simple*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhadjir, Noeng. *Merode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989.